

**STRATEGI MENGATASI DAMPAK DIGISEKSUAL TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA MUSLIM DI ERA SOCIETY 5.0 PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

Arief Budiman Adlin¹, Akhmad Husaini²

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember^{1,2}

e-mail: ariefbudimanadlin@gmail.com , zufaralasad89@gmail.com

ABSTRAK

Digiseksualitas yaitu kecenderungan seksual yang bergantung pada teknologi seperti AI, VR, dan robot seks, telah menjadi tantangan nyata dalam menjaga keutuhan keluarga muslim di era Society 5.0. Fenomena ini mengganggu relasi suami istri secara psikologis, spiritual, sosial, dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak digiseksualitas terhadap keharmonisan keluarga serta merumuskan strategi penanggulangannya berdasarkan perspektif Maqashid Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, memanfaatkan sumber-sumber primer dan sekunder seperti buku fikih, tafsir, jurnal ilmiah, dan data digital relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa digiseksualitas berdampak pada lima aspek utama maqashid syariah: agama, akal, kehormatan, keturunan, dan harta. Sebagai respons, dirumuskan lima strategi integratif: (1) Etika seksualitas dalam islam ; (2) Edukasi seksual islam berbasis media digital (3) Mengelola Media Komunikasi dan Teknologi Finansial Digital (4) Peningkatan quality time dengan literasi digital dalam keluarga (5) Revitalisasi pendidikan agama dalam lini keluarga. Kelima strategi tersebut bersifat kuratif, preventif, dan transformatif dalam membangun ketahanan nilai dan spiritualitas keluarga muslim di tengah arus digitalisasi yang terus berkembang.

Kata Kunci: *Digiseksual, Keharmonisan Keluarga, Maqashid Syariah*

ABSTRACT

Digisexuality defined as a sexual inclination reliant on technologies such as artificial intelligence (AI), virtual reality (VR), and sex robots, has become a significant challenge to the integrity of Muslim households in the era of Society 5.0. This phenomenon disrupts marital relationships on psychological, spiritual, social, and moral levels. This study aims to examine the impact of digisexuality on family harmony and to formulate counter-strategies based on the perspective of Maqasid Sharia. Using a qualitative approach and library research method, the study draws upon primary and secondary sources including Islamic jurisprudence, tafsir, academic journals, and relevant digital data. The findings reveal that digisexuality negatively affects five core objectives of Maqasid Sharia: religion, intellect, honor, lineage, and wealth. In response, five integrative strategies are proposed: (1) Islamic sexual ethics ; (2) Islamic sexual education based on digital media; (3) managing media communication and digital financial technology; (4) increasing *quality time* through digital literacy within the household; and (5) revitalizing religious education in the domestic sphere. These strategies are curative, preventive, and transformative in strengthening the moral and spiritual resilience of Muslim families amid the growing wave of digitalization.

Keywords: *Digisexuality, Family Harmony, Maqashid Sharia*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era Society 5.0 membawa dampak signifikan terhadap kehidupan keluarga Muslim, baik secara teologis, psikologis, maupun sosial (Ramadhan, 2024). Society 5.0 merupakan konsep yang dicetuskan oleh pemerintah Jepang sebagai kelanjutan dari Revolusi Industri 4.0, dengan tujuan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam



seluruh aspek kehidupan manusia secara humanistik (Fukuyama, 2018). Namun, digitalisasi justru melahirkan kompleksitas baru dalam keluarga, seperti perselingkuhan digital, kecanduan internet, serta minimnya interaksi antar pasangan akibat dominasi gawai (Sari, 2023). Salah satu fenomena yang mengemuka adalah digiseksualitas, yaitu orientasi atau perilaku seksual yang dimediasi oleh teknologi seperti *artificial intelligence* (AI), *virtual reality* (VR), sex robot, hingga aplikasi pencarian pasangan. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh McArthur & Twist (2017) untuk menggambarkan individu yang bergantung pada teknologi dalam memenuhi kebutuhan seksualnya. Fenomena ini menimbulkan implikasi serius terhadap relasi suami-istri dalam keluarga Muslim (McArthur & Twist, 2017).

Dalam perspektif Islam, pernikahan memiliki tujuan luhur untuk membangun ketenteraman (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum: 21. Dalam QS. Ar-Rum ayat 21, para mufassir berbeda pandangan terkait makna sakīnah, mawaddah, dan rahmah. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menekankan pernikahan sebagai sarana peningkatan ekonomi, Imam al-Qurthubi fokus pada fungsi reproduksi, sedangkan Sayyid Quthb memandang pernikahan untuk memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan intelektual (Fauzan, 2022). Pemaknaan ini relevan sebagai dasar membangun keharmonisan keluarga Muslim dalam menghadapi dampak digiseksual di era *Society 5.0* sesuai Maqashid Syariah. Al-Qur'an dalam QS. Al-Mu'minun: 5–7 juga menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual hanya diperbolehkan dalam pernikahan. Adapun bentuk pelampiasan lain, seperti kecanduan konten dewasa berbasis AI, hubungan virtual, atau interaksi dengan robot seks, termasuk dalam pelanggaran nilai moral dan agama. Hal ini mengganggu komunikasi emosional pasangan, menurunkan kepuasan pernikahan, dan menyebabkan disfungsi dalam kehidupan keluarga (Kementerian Agama RI, 2025).

Berdasarkan data tahun 2022, dari 277,7 juta penduduk Indonesia, sekitar 204,7 juta (73,7%) merupakan pengguna internet, dan 191,4 juta di antaranya aktif di media sosial (Hermawan & Sumarwan, 2022). Riset Global Web Index menunjukkan bahwa 30% pengguna aplikasi Tinder berstatus menikah, 12% dalam hubungan, dan hanya 54% yang benar-benar lajang. Fakta ini memperlihatkan betapa luasnya penetrasi teknologi dalam ruang privat, termasuk dalam relasi pernikahan (Prasetyo, 2025). QS. An-Nahl: 72 menegaskan bahwa pasangan hidup dan keturunan adalah nikmat Allah yang harus dijaga (Tafsir as-Sa'di). Namun, di era digital muncul tantangan baru seperti digiseksualitas yang menjadikan entitas virtual dan robotik sebagai objek seksual, sehingga berpotensi menggeser peran pasangan nyata dan melemahkan institusi keluarga. Fenomena tersebut perlu dikaji dalam kerangka maqashid syariah, khususnya perlindungan terhadap agama (hifz al-din), kehormatan (hifz al-'ird), dan keturunan (hifz al-nasl). Ketiganya merupakan pondasi utama dalam menjaga stabilitas keluarga dan kelangsungan peradaban. Diperlukan strategi komprehensif dan aplikatif untuk mengatasi dampak digiseksualitas terhadap keluarga Muslim (Hermanto, 2022).

Penelitian Nurbaiti (2020) menyoroti bahwa perilaku digiseksual merupakan ancaman moral dan merekomendasikan solusi normatif seperti zikir, puasa, dan pernikahan. Namun, pendekatan tersebut belum menyentuh strategi aplikatif bagi keluarga muslim (Nurbaiti, 2020). Sementara itu, penelitian Wiji Nur Asih membahas fenomena ini dari perspektif maqashid syariah secara umum, tetapi belum menyoroti secara khusus implikasinya terhadap keharmonisan keluarga (Asih, 2020). Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjawab dua pokok pertanyaan: bagaimana implikasi digiseksualitas terhadap keharmonisan keluarga muslim di era *Society 5.0*, dan bagaimana strategi yang dapat dibangun berdasarkan perspektif maqashid syariah untuk mengatasi implikasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku-buku fikih, tafsir, artikel jurnal ilmiah, dan sumber digital yang membahas topik digiseksualitas, institusi keluarga, serta nilai-nilai Islam. Metode ini dipilih untuk menggali teori, pandangan para ahli, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif (Rahmadi, 2011), guna memahami secara mendalam dampak perkembangan teknologi terhadap kehidupan keluarga, khususnya dalam relasi suami istri. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi penanggulangan pengaruh negatif digiseksualitas sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung melalui telaah literatur (Sugiyono, 2010). Sumber-sumber tersebut mencakup literatur keislaman klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta publikasi digital yang relevan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara membaca secara mendalam, mengelompokkan informasi, menafsirkan isi, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pola pikir induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan di dalam literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Secara istilah maqashid asy-syariah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu maqashid (مقاصد) dan asy-syariah (الشريعة). Penulis akan memaparkan definisi masing-masing bisa kita temukan pada karya ulama kontemporer di antara ulama modern. Menurut Ibnu Asyur (1393 H) mendefinisikan Maqashid Syariah ada dua macam, yaitu umum dan khusus. Definisi Maqashid Syariah yang umum menurut Ibnu Asyur .

المعنى والحكم الملحوظ للشّارع في جميع أحوال التشريع ومعظمها
Sekumpulan makna dan hikmah yang menjadi perhatian syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.

Adapun definisi Maqashid Syariah secara khusus yaitu:

المقصود للشّارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصلحتهم العامة وتصرفاتهم في الخاصة الكيفيات
Hal-hal yang dikehendaki syariat untuk mewujudkan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.

Menurut Muhammad Allal 'Al-Fasi (1993) Maqashid Syariah Islamiyah didefinisikan sebagai berikut.

مقاصد الشريعة هي الغايات والحكم التي وضعها الشّارع في كل حكم من أحكامه
“Maqashid syariah adalah tujuan syariat dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari’ yaitu Allah Ta’ala pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya.

Menurut Al-Yubi (1998) Maqashid Syariah Islamiyah didefinisikan sebagai berikut.

المقاصد الشريعة هي المعاني والحكم التي توجد في كل حكم من أحكام الشريعة، التي راعاها
الشّارع في التشريع عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصلحة العباد



Maqāṣid al-Syarī‘ah merupakan makna-makna dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum syariat, yang diperhatikan oleh Pembuat Syariat (Allah) baik dalam tataran umum maupun khusus dari proses pensyariatan, dengan tujuan utama untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia

Berlandaskan definisi-definisi di atas, bisa simpulkan bahwa maqashid syariah itu adalah tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang ingin diwujudkan oleh Syariat pada setiap hukum yang ditetapkan Allah. Oleh karena itu, maqashid syariah adalah kiblat dan tujuan dari hukum syari yang mana para wajib memfokuskan perhatiannya ke sana. Dalam perspektif maqashid syariah, seluruh ketentuan hukum Islam ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup bagi para mukallaf melalui tiga tingkat kebutuhan : dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama pensyariatan hukum adalah demi terwujudnya kebaikan hidup manusia secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat, serta mencegah terjadinya kerusakan dan penderitaan (Nur et al., 2024). Dari ketiga tingkatan maqashid, aspek dharuriyyat menjadi fokus utama dalam merumuskan strategi mengatasi implikasi dampak digiseksualitas. Sebab, pada level ini, syariat menetapkan perlindungan terhadap kebutuhan paling mendasar yang menjadi penopang utama kehidupan keluarga dan tatanan sosial. Maqashid ad-dharuriyyat mencakup lima unsur pokok, yaitu penjagaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima unsur ini menjadi pilar utama dalam menjaga eksistensi keluarga muslim dan martabat manusia.

Strategi pertama yaitu etika seksualitas dalam islam, keluarga muslim sepatutnya terus memperdalam pemahaman mengenai konsep etika dan moralitas, khususnya yang berkaitan dengan etika seksual dalam kehidupan pernikahan. Dengan pemahaman tersebut, pasangan suami istri akan mampu membangun pola relasi yang benar dan sehat, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan. Penting bagi suami dan istri untuk menjunjung tinggi prinsip etika dalam seluruh aspek kehidupan bersama, khususnya dalam hal interaksi intim dan emosional. Hal ini menjadi kunci dalam mencegah munculnya kekerasan dalam rumah tangga serta mewujudkan hubungan yang dilandasi kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab bersama. Dengan pemahaman ini, meskipun kepuasan fisik tidak selalu tercapai, pasangan tetap dapat merasakan kepuasan melalui aspek spiritual dan emosional (Suharto, 2022). Kesadaran bahwa hubungan intim bernilai ibadah dan berpahala menjadi strategi penting dalam menjaga keharmonisan keluarga muslim, khususnya di era Society 5.0, saat nilai-nilai kesucian relasi terancam oleh normalisasi perilaku seksual digital. Strategi reorientasi makna kepuasan seksual dalam relasi suami istri selaras dengan maqashid ad-dharuriyyat, terutama dalam aspek penjagaan keturunan (hifz al-nasl)

Strategi kedua yaitu sex education islamic dengan hasil temuan (Maharani & Widodo 2023) menunjukkan bahwa media Sex Education Islamic (SEI) terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan perlindungan diri anak dari ancaman pelecehan seksual, dengan tingkat efektivitas mencapai 77%, yang tergolong dalam kategori tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan seksual berbasis nilai-nilai islam berperan penting dalam membentengi generasi muda dari dampak negatif teknologi, termasuk paparan konten dan perilaku yang menyimpang secara seksual. Dalam konteks keharmonisan keluarga Muslim di era Society 5.0, penerapan media edukatif seperti SEI dapat menjadi bagian dari strategi preventif yang selaras dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga kehormatan (ḥifz al-‘ird) dan keturunan (ḥifz al-nasl), serta memperkuat peran keluarga sebagai benteng utama dalam membina moral anak di tengah arus digitalisasi.



Startegi ketiga, Mengelola Media Komunikasi dan Teknologi Finansial Digital strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi implikasi negatif teknologi terhadap keharmonisan keluarga muslim di era Society 5.0 menurut (Sirait & Ananda, 2023) adalah dengan mengelola penggunaan media sosial secara bijak. Aktivitas bermedia sosial oleh pasangan suami istri, jika dilakukan secara proporsional, dapat dikategorikan sebagai tindakan *dzari'ah* yang dibolehkan, karena manfaatnya lebih besar daripada potensi mudaratnya. Dalam konteks ini, pasangan suami istri yang juga berperan sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan dan menjaga batas dalam menggunakan media sosial. Meluangkan waktu bersama keluarga dan membangun komunikasi langsung menjadi kunci untuk meminimalisasi konflik yang dipicu oleh interaksi digital yang berlebihan. Menurut (Razali et al., 2020) pasangan suami istri perlu menyusun kesepakatan dalam hal penggunaan media digital, termasuk membatasi waktu dan biaya yang dikeluarkan, serta memprioritaskan pemanfaatan teknologi untuk kebutuhan yang produktif dan bernilai maslahat. Edukasi terhadap penggunaan dompet digital, pengawasan transaksi daring, dan pencegahan penggunaan harta untuk hal yang tidak bermanfaat merupakan bagian integral dari implementasi *hifz al-mal* dalam kehidupan keluarga Muslim. Selain itu, upaya ini juga mencegah munculnya konflik keluarga yang bersumber dari penyalahgunaan dana untuk aktivitas daring yang tidak transparan, termasuk komunikasi dengan lawan jenis atau akses terhadap konten yang tidak sesuai nilai Islam. Dengan demikian, pengelolaan media digital yang bertanggung jawab bukan hanya menjaga keharmonisan relasi, tetapi juga melindungi harta keluarga dari pemborosan, penyalahgunaan, dan hilangnya keberkahan.

Strategi keempat, *Quality time* dengan memanfaatkan literasi digital di era society 5.0. Kurangnya literasi digital pada orang tua, dan ancaman penyalahgunaan teknologi memerlukan pendekatan kolaboratif antara keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat. Strategi seperti memberikan akses teknologi yang terarah, mengintegrasikan nilai-nilai etis, serta membangun kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat menjadi kunci dalam pengembangan literasi digital. Pendekatan edukatif berbasis teknologi seperti aplikasi pembelajaran interaktif dan kursus daring dapat membantu anak mengembangkan keterampilan digital sekaligus memperkuat hubungan keluarga. Sinergi ini menciptakan ruang bagi keluarga untuk tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis anak, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika digital. Dengan literasi digital yang kuat, anak-anak mampu menghadapi risiko seperti hoaks, ancaman keamanan daring, dan kecanduan teknologi. Strategi penguatan literasi digital dalam keluarga secara langsung merealisasikan tujuan maqashid ad-dharuriyyat, khususnya dalam aspek penjagaan akal (*hifz al-'aql*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Strategi kelima yaitu Revitalisasi pendidikan agama dalam lini keluarga, memperkuat edukasi keagamaan secara menyeluruh, baik di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, maupun ruang digital. (Khoeron, 2025) Kementerian Agama mendorong upaya ini sebagai langkah preventif untuk membangun kesadaran akan pentingnya menjaga martabat dan nilai-nilai kesucian keluarga. Pemahaman mendalam mengenai konsep mahram dan batasan interaksi dalam Islam menjadi kunci dalam membentengi keluarga dari penyimpangan yang diakibatkan oleh arus konten digital yang semakin bebas. strategi memperkuat edukasi keagamaan merupakan bentuk konkret realisasi maqashid ad-dharuriyyat, terutama dalam menjaga agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-'aql*).

Islam tidak hanya mengatur persoalan halal dan haram, tetapi juga membimbing umat agar hidup selaras dengan fitrah, menjaga kehormatan diri, dan membangun peradaban



yang bermartabat. Keluarga menjadi titik awal dari proses ini. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai agama yang kuat, termasuk kesadaran tentang relasi antar anggota keluarga, bukan hanya menjaga kesucian internal keluarga, tetapi juga membentuk pondasi moral bagi generasi yang akan datang. Dalam konteks era *Society 5.0*, di mana batas-batas moral mudah tergerus oleh teknologi, sikap kritis dan bijak dalam menyikapi informasi digital menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi maqashid syariah dalam menjaga keharmonisan dan kelangsungan keluarga muslim.

Pembahasan

Phenomena digiseksualitas yakni orientasi dan perilaku seksual yang bergantung pada teknologi digital semakin menonjol dalam era *Society 5.0*, di mana integrasi dunia fisik dan digital membentuk ekosistem sosial baru yang kompleks. Dalam konteks keluarga muslim, fenomena ini menimbulkan tantangan serius terhadap institusi pernikahan, baik secara psikologis, sosial, maupun spiritual (Ramadhan, 2024). Akses terhadap konten seksual digital yang tanpa batas, ditambah dengan sifat anonim dari platform daring, memungkinkan individu mengeksplorasi seksualitas secara tersembunyi. Hal ini telah dikaitkan dengan penurunan kepuasan pernikahan dan peningkatan gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, serta hilangnya keintiman emosional antara pasangan (Jamil et al., 2022). Dan penulis mengumpulkan beberapa temuan dampak implikasi digiseksual di antaranya dampaknya mencakup aspek psikologis, hubungan sosial dalam keluarga, keagamaan, ekonomi, hukum, kesehatan fisik, penggunaan teknologi, serta nilai budaya dan peradaban. Uraian berikut menjelaskan masing-masing aspek tersebut secara deskriptif berdasarkan temuan penulis ;

Secara psikologis, ketergantungan terhadap konten seksual digital berkorelasi dengan peningkatan gangguan kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Seperti yang dinyatakan oleh seorang responden dalam wawancara mendalam, "saya kesulitan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap konten tersebut meskipun saya tahu itu salah dan membuat saya makin jauh dari istri". Paparan terus-menerus terhadap citra tubuh yang tidak realistik dalam media digital turut mendorong munculnya gangguan dismorfik tubuh, penurunan harga diri, serta berkurangnya rasa percaya diri dalam menjalani relasi intim. Ketergantungan tersebut juga berkontribusi pada terjadinya disfungsi relasional, termasuk menurunnya empati terhadap pasangan dan keterikatan emosional yang dialihkan pada objek virtual, yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis dalam bentuk PTSD, rasa bersalah, hingga paranoia akibat konsumsi konten ekstrem secara sembunyi-sembunyi (Putri & Hernowo, 2024).

Salah satu kasus ekstrem yang sempat mencuat di media adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya di Kabupaten Cianjur. Kasus tersebut diungkap oleh kepolisian dan menunjukkan adanya pengaruh dari perilaku seksual menyimpang yang diduga dipicu oleh paparan konten pornografi secara berlebihan dan tidak sehat (Kepolisian Daerah Jawa Barat, 2025). Dalam dimensi sosial keluarga, digiseksualitas menunjukkan kontribusi nyata terhadap melemahnya struktur keluarga. Ketidaksetiaan digital kerap menjadi faktor pendorong perceraian, yang pada akhirnya menggoyahkan stabilitas keluarga. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan, "awal mula masalah keluarga kami justru bukan perselingkuhan fisik, tapi karena dia terlalu asyik dengan aktivitas digital yang bersifat erotis". Selain itu, peran orang tua sebagai figur teladan dalam pembinaan karakter dan spiritualitas anak mengalami degradasi akibat putusnya komunikasi dan menurunnya intensitas dalam interaksi emosional.

Dampak ini diperparah oleh maraknya normalisasi perilaku seksual yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, berubahnya ekspektasi dalam hubungan pernikahan, serta tergerusnya nilai-nilai kesucian yang semestinya dijunjung dalam institusi keluarga (Karimullah, 2023). Salah satu contoh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan keprihatinan mendalam atas keberadaan grup Facebook bernama “fantasi sedarah” yang dinilai memuat konten menyimpang dan mengandung unsur eksplorasi seksual. Grup tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena menormalisasi perilaku *incest* yang sangat membahayakan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak (Jayanti, 2025). Secara spiritual, konsumsi konten seksual digital berdampak pada kemunduran kualitas ibadah dan pengamalan nilai-nilai akidah (Asar & Abdullah, 2022). Perilaku yang menyimpang dari prinsip Islam, seperti menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri, menjadi terabaikan. Hal ini berimplikasi serius terhadap kualitas spiritual individu dan proses transmisi nilai-nilai Islam dalam keluarga, yang pada akhirnya dapat merusak integritas moral generasi penerus.

Dalam pengamatan penulis, kecenderungan ini terlihat dari menurunnya partisipasi dalam aktivitas keagamaan dan meningkatnya sikap permisif terhadap pelanggaran nilai-nilai Islam yang dahulu dianggap sakral. Implikasi berdampak pada ekonomi juga menjadi bagian yang tidak terelakkan dari fenomena ini. Pengeluaran untuk konten berbayar dan aplikasi premium, serta biaya terapi menjadi beban finansial tersendiri. Apabila digiseksualitas berujung pada perceraian, konsekuensi ekonomi jangka panjang pun muncul, seperti menurunnya stabilitas keuangan keluarga, terganggunya investasi pendidikan anak, dan meningkatnya beban pengasuhan bagi orang tua tunggal. Studi lapangan dari (Saputri & Putri, 2023) menunjukkan bahwa beban ganda ini tidak hanya menimpa pihak perempuan sebagai *single parent*, tetapi juga anak-anak yang harus menghadapi disorientasi peran dan Dalam ranah etika dan hukum, digiseksualitas jelas bertentangan dengan norma-norma syariah yang menekankan pentingnya menjaga adab dalam pergaulan dan kesucian keluarga.

Dari sudut pandang hukum positif, terdapat potensi implikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur batasan hukum bagi tindakan menyimpang di ranah digital. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diperbarui dengan UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE No 19, 2016), yang secara tegas melarang penyebaran konten bermuatan asusila melalui media elektronik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menetapkan larangan keras atas pembuatan, penyimpanan, dan distribusi materi pornografi, baik secara fisik maupun digital (Peraturan.bpk.go.id, 2008). Tak kalah penting, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum dalam mencegah eksplorasi seksual terhadap anak, termasuk jika anak menjadi korban atau terpapar konten seksual digital di dalam keluarga atau media social (Peraturan.bpk.go.id, 2020). Penulis mengamati bahwa terdapat kekosongan hukum yang signifikan terkait berbagai bentuk pelanggaran seksual berbasis digital yang hingga kini belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem perundang-undangan nasional.

Secara fisiologis, perilaku digiseksual juga berdampak terhadap kesehatan tubuh, di antaranya berupa disfungsi seksual seperti penurunan libido dan disfungsi ereksi, gangguan ekspektasi dalam berhubungan, serta stimulus otak yang tidak normal. Hal ini menegaskan bahwa dampaknya melampaui aspek dopamine secara visual yang mengimplikasi dimensi biologis dan fisiologis individu. Dalam beberapa kasus klinis, pasien laki-laki yang telah berkeluarga mengeluhkan kehilangan gairah seksual terhadap



pasangan sahnya, akibat terbiasa dengan rangsangan visual digital yang tidak nyata (Minarcik et al., 2016).

Di bidang teknologi dan keamanan, paparan terhadap konten seksual digital meningkatkan risiko pencurian data pribadi, penyalahgunaan identitas, serta eksploitasi digital. Dalam konteks keluarga, anak-anak sangat rentan terhadap paparan konten dewasa secara prematur, gangguan perkembangan kognitif, dan cyberbullying. Hal ini menggarisbawahi pentingnya penguatan literasi digital dan peran pengawasan orang tua dalam penggunaan teknologi di ruang domestik. Penulis meyakini bahwa urgensi penguatan regulasi platform digital dan edukasi media menjadi faktor kunci dalam membentengi keluarga Muslim dari ancaman ini (Aldiansyah, 2024).

Akhirnya, dari aspek budaya dan peradaban, digiseksualitas berpotensi merusak nilai-nilai budaya Islam yang luhur, seperti menjaga aurat, serta budaya malu. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mendorong terjadinya krisis identitas pada generasi muda Muslim dan mengakibatkan pergeseran budaya yang semakin permisif, sehingga memperlemah fondasi moral dan spiritual masyarakat secara kolektif (Maryandi, 2018).

KESIMPULAN

Digiseksualitas sebagai bentuk pemenuhan seksual berbasis teknologi telah mengganggu tatanan keluarga muslim di era *Society 5.0*. Fenomena ini tidak hanya mereduksi relasi suami istri menjadi relasi artifisial, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis, spiritual, ekonomi, sosial, hingga hukum keluarga. Dalam kerangka maqashid syariah, digiseksualitas terbukti mengancam lima tujuan syariat: agama, akal, kehormatan, keturunan, dan harta. Penelitian ini menawarkan lima strategi aplikatif untuk mengatasi implikasi tersebut: (1) Etika seksualitas dalam islam ; (2) Edukasi seksual islam berbasis media digital (3) Mengelola Media Komunikasi dan Teknologi Finansial Digital (4) Peningkatan *quality time* dengan literasi digital dalam keluarga (5) Revitalisasi pendidikan agama dalam lini keluarga.

Strategi ini bersifat preventif, transformatif, dan kuratif. Tujuannya adalah merespons disruptif nilai dan kerusakan relasi yang telah terjadi akibat penetrasi teknologi seksual dalam kehidupan keluarga Muslim. Keterbatasan penelitian ini belum menyertakan data lapangan dan masih berfokus pada tinjauan literatur. Belum ada pemetaan demografis terhadap kelompok paling terdampak, serta belum mengkaji peran negara dan kebijakan publik dalam isu ini. Kajian lanjutan diperlukan dengan pendekatan empiris dan kolaboratif lintas disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldiansyah, F. (2024, 11 Juni). Hati-hati! Inilah 8 bahaya yang mengancam keamanan aplikasi mobile. *Netmarks Indonesia*. <https://www.netmarks.co.id/post/hati-hati-inilah-8-bahaya-yang-mengancam-keamanan-aplikasi-mobile>
- Al-Fasi, M. A. (1993). *Maqāṣid al-Shari‘ah wa Makārimuḥā* (p. 287). <https://down.ketabpedia.com/files/bkb/bkb-f106284-ketabpedia.com.pdf>
- Al-Yubi, M. S. (1998). *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa ’Aqalatuha bi al-Adillah al-Syar’iyyah* (p. 66). Dar al-Hijrah.
- Asar, A. K., & Abdullah, A. (2022, November). Role of Religious Elements in Digital Well-Being for Muslims. Dalam *International Conference on Entrepreneurship, Business and Technology* (hlm. 95–102). Singapore: Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-2337-3_9



- Asih, W. N. (2020). Perilaku digiseksual dalam Al-Qur'an. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1), 106–121. <https://doi.org/10.24090/maghza.v5i1.3936>
- Asyur, I. (1973). *Maqâshidasy-Syarî'ah al-Islamiyah*. Dar An-Nafais.
- Fauzan, M. (2022). Tafsir kontekstual tujuan pernikahan dalam Surat Ar-Rum:21. *Nizham: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), 11–14. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>
- Fukuyama, M. (2018, Agustus). *Society 5.0: Aiming for a new human-centered society*. Japan Spotlight, 47–50. <http://www8.cao.go.jp/cstp/>
- Hermawan, A., & Sumarwan, U. (2022). Praktek prostitusi online menggunakan aplikasi “Say Hi” dalam menarik pelanggan di wilayah Tebet Jakarta Selatan. *JOM FISIP Budi Luhur*, 113–129. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/anomie/article/download/323/168>
- Jamil, A. L. N., Anas, N., Aziz, N. H., & Ahmat, A. C. (2022). The concept of digital addiction on Muslim community in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, 12(4). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i4/13147>
- Jayanti, H. D. (2025, 19 Mei). Kemen PPPA minta penindakan tegas terhadap grup Facebook fantasi sedarah. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kemen-pppa-minta-penindakan-tegas-terhadap-grup-facebook-fantasi-sedarah-lt682ae36c463ff/>
- Karimullah, S. S. (2023). Sexual deviations in the LGBT community on Islamic law perspective and its impact on the existence of Muslim families. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 9(1). <https://doi.org/10.24952/tazkir.v9i1.6910>
- Kementerian Agama RI. (2025, 1 Juni). Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI / Surat Al-Mu'minun Ayat 7. *Tafsirweb.com*. <https://tafsirweb.com/5899-surat-al-muminun-ayat-7.html>
- Kepolisian Daerah Jawa Barat. (2025, 5 Juni). Polres Cianjur tangkap ayah kandung yang perkosa anaknya hingga belasan kali. *Tribratanews Jabar*. <https://tribratanews.jabar.polri.go.id/polres-cianjur-tangkap-ayah-kandung-yang-perkosa-anaknya-hingga-belasan-kali/>
- Khoeron, M. (2025). Ramai soal grup fantasi sedarah di Facebook, Kemenag: Dilarang mutlak. *Kemenag.go.id*. <https://kemenag.go.id/nasional/ramai-soal-grup-fantasi-sedarah-di-facebook-kemenag-dilarang-mutlak-tlRb6>
- Maharani, R. F., & Widodo, M. D. (2023). Aplikasi Playstore sex education Islamic untuk pencegahan pelecehan seksual anak. *Griyawidya*, 3(1), 39–48. <https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/griyawidya/article/view/1314>
- Maryandi, Y. (2018). Pornografi dan pornoaksi (perspektif sejarah dan hukum Islam). *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 1(1), 21–40. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3414>
- McArthur, N., & Twist, M. L. (2017). The rise of digisexuality: Therapeutic challenges and possibilities. *Sexual and Relationship Therapy*, 32(3-4), 334-344. <https://doi.org/10.1080/14681994.2017.1397950>
- Minarcik, J., Wetterneck, C. T., & Short, M. B. (2016). The effects of sexually explicit material use on romantic relationship dynamics. *Journal of Behavioral Addictions*, 5(4), 700–707. <https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.078>



- Nur, M., Nurhasanah, A., Ihsan, M. N., & Hadits, P. I. (2024). *AL-MAJAALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 11(2), 271–291.
- Nurbaiti. (2020). Digiseksual dan penanggulangannya berbasis Al-Qur'an. *El-Umdah*. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/el-umdaah/issue/view/23>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>
- Prasetyo, D. (2025, 17 Januari). Main dating apps meski sudah menikah, apakah wajar? *Popmama*. <https://www.popmama.com/life/relationship/main-dating-apps-walau-sudah-menikah-apakah-wajar-00-1xg6q-36rp5m>
- Putri, R. A., & Hernowo, A. A. (2024). Pengaruh konten pornografi terhadap kesehatan otak dan mental dalam perspektif Islam. *Ihsanika: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(4), 90–100. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i4.1887>
- Rahmadi. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ramadhan, A. R. (2024). The dynamics of Islamic family law in the face of technological advancements and social changes in the era of Society 5.0. *KnE Social Sciences*, 9(2), 266–281. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14986>
- Razali, M., Mohd, N., Hadigunawan, N., & Saidon, R. (2020). Maqasid Shariah hifz al-māl in e-wallet application. *Islamiyyat*, 43(1), 113–120. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2021-4301-10>
- Sari, C. T. (2023). Menghadapi era Society 5.0 dengan keluarga sakinah: Telaah Surah Ar-Rum:21. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 141–160. <https://doi.org/10.61136/whh80x77>
- Sirait, L. S., & Ananda, F. (2023). Penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga menurut teori Saddu Dzariah. *RAIS*, 7(3). <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.883>
- Sugiyono. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. (2022). *Etika seksualitas dalam Islam (Tinjauan buku Seteguk Cinta Kamasutra Arab karya Karim Asy-Syadzali)*. PTIQ Repository. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/638/1/2022>